

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI LAPORAN PALSU DIBAWAH SUMPAH OLEH TERDAKWA

(Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Bjn)



NAMA : ST. ZUBRIAH SA

NIM: B011201303

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI LAPORAN PALSU DIBAWAH SUMPAH OLEH TERDAKWA (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Bjn)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

ST. ZUBRIAH SA

NIM. B011201303

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAPTINDAK PIDANA
MEMBERI LAPORAN PALSU DIBAWAH SUMPAH OLEH TERDAKWA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 107/Pid.B/2023/PN.Bjn)**

Disusun dan diajukan oleh

**ST. ZUBRIAH SA
B011201303**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin
Pada tanggal 14 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 19 87 031 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 19880927 20 15 04 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSTUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI
LAPORAN PALSU DIBAWAH SUMPAH OLEH TERDAKWA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 107/Pid.B/2023/PN.Bjn.)**

Diajukan dan disusun oleh:

ST. ZUBRIAH SA

B011201303

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 14 Mei 2024

Menyetujui:

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 198809272015042001



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ST. ZUBRIAH SA

N I M : B011201303

Program studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI LAPORAN PALSU DIBAWAH SUMPAH OLEH TERDAKWA (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN.Bjn)**

Adalah benar-benar saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan Karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makassar

Yang membuat pernyataan,



ST. ZUBRIAH SA

NIM. B011201303



KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Wr. Wb.

Allhamdulillah Robil Alamin, Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat dan Nikmat-nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalwat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri Teladan seluruh ummatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis yuridis terhadap tindak pidana memberi laporan palsu dibawah sumpah oleh terdakwa (studi kasus putusan nomor 107/Pid.B/2023/PN Bjn)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat disayangi, **Ayahanda Ambo Rappe.S.SOS. dan Ibu St. Syalmiah Rajab** yang tak henti-hentinya memberika dukungan serta semangat yang luar biasa dan doa-doa kepada penulis. Serta kepada saudara perempuan penulis, **St. Ramadhani.S.H dan Nur Sri Hariati** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, sehingga penulis



dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan bangga kepada orang tua saya tercinta.

Terselesainya Skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Prof.Dr. Muhadar, S.H., M.Si selaku pembimbing I dan ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku Pembimbing II** yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan, serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**
3. Kepada **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.** Terima kasih atas kesediannya untuk menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari peguji harapan.



ada seluruh Dosen dan Tim pengajar fakultas hukum
ersitas Hasanuddin terimakasih atas ilmu yang telah diberikan

kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf Bagian perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin dan Staf Bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih kepada teman, sahabat, keluarga dekat penulis **Fitria Annisa, Esti Nur Febriani, Ila Mumtazah, Khaerunnisa Al-Mudassir, Anugerah Dela, Shalzabila Gadis, Mutmainnah, Haerunnisa, Nurul Annisa, Indy Agatha Syah, Ratri Chaidir Pane, Chaliza, Livia tuniary, Farahdiba Azzahrra, Khairo Kaifyudistira**. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan,yang selalu bersama dalam suka maupun duka dan menjadi motivasi dalam hidup penulis. Hanya ini ungkapan terima kasih penulis dapat berikan, semua kebaikan kalian tak akan pernah penulis lupakan. Tak ada kenangan yang lebih indah selain kenangan bersama sahabat teman serta keluarga terdekat penulis.
7. Terima kasih kepada teman teman seperjuangan penulis MKU H dan semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis ucapkan terima

kasih banyak bagi semua pihak yang membantu dan mendoakan penulis. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

WassalamuAlaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Januari 2024

ST. ZUBRIAH SA



ABSTRAK

ST. ZUBRIAH SA (B011201303) “ ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI LAPORAN PALSU DIBAWAH SUMPAH OLEH TERDAKWA (Studi kasus putusan nomor 107/pid.B/2023/PN Bjn) dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana memberi laporan palsu dalam putusan nomor 107/Pid.B/2023/Pn.Bjn dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberi laporan palsu dalam putusan nomor 107/Pid.B/2023/Pn.Bjn

Pendekatan aspek yuridis normatif dengan cara menggunakan Penelitian undang-undang (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Apporach). Jenis dan Sumber hukum yang digunakan pada penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen analisis bahan hukum yang berdasarkan bahan hukum dari metode pengumpulan bahan hukum yang akan dianalisis melalui pendekatan kasus dan undang-undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya akan mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis serta mulai dari penuntut umum, barang bukti, dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dalam menjatuhkan pidana serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun hal pemaaf sehingga dinyatakan bersalah walaupun terdakwa dihukum 5 bulan penjara penelitian menyimpulkan bahwa pidana tersebut belum memenuhi keadilan, mengingat ancaman pidana maksimal pada Pasal 220 KUHP adalah 1 tahun 4 bulan dan terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah) Saran dari penelitian ini menekankan perlunya pertimbangan yang holistik dalam menjatuhkan putusan dan masyarakat dihimbau untuk tidak lagi melakukan tindak pidana dalam membuat laporan palsu dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tindak pidana ini laporan palsu

Kunci: Laporan Palsu, Sumpah Terdakwa.



ABSTRACT

ST. ZUBRIAH SA (B011201303) “JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF GIVING FALSE REPORTS UNDER Oath BY THE DEFENDANT (Case study decision number 107/pid.B/2023/PN Bjn) Under the guidance by Muhadar as Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as Assistant Supervisor.

This research aims to identify the application of material criminal law to perpetrators of the criminal act of giving false reports in decision number 107/Pid.B/2023/Pn.Bjn and to analyze the legal considerations of judges in handing down decisions against perpetrators of the crime of giving false reports in decision number 107 /Pid.B/2023/Pn.Bjn

Approach normative juridical aspects by using statutory research (Statute Approach) and Case Approach (Case Approach). The types and sources of law used in research are primary legal materials and secondary legal materials. The method for collecting legal materials uses library study and document study methods. Analysis of legal materials based on legal materials from the method of collecting legal materials which will be analyzed through a case and law approach to obtain conclusions which will later be able to answer the problem formulation in this research.

This research shows that the judge considers both juridical and non-juridical aspects starting from the public prosecutor, evidence, and witnesses presented at the trial in imposing a crime and the fulfillment of the elements in accordance with the article charged and no justification or reason is found. Forgiving so that he was found guilty even though the defendant was sentenced to 5 months in prison. The research concluded that the sentence did not fulfill justice, considering that the maximum penalty in Article 220 of the Criminal Code is 1 year and 4 months. Suggestions from this research emphasize the need for holistic considerations in making decisions and the public is encouraged to no longer commit criminal acts in making false reports by providing socialization or legal education regarding the criminal act of making false reports.

Keywords: Giving False Reports, Oath, Defendant.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. PIDANA	13
1. Pengertian Pidana	13
2. Jenis-jenis pidana	13
3. Teori Tujuan Pemidanaan	16
B. TINDAK PIDANA	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
C. Tindak Pidana Memberi Laporan Palsu.....	32
1. Pengertian Laporan Palsu	32
2. Jenis-Jenis Laporan Palsu	35
3. Unsur-Unsur Laporan Palsu Menurut KUHP	36



D. Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan Hakim.....	37
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	38
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	40
E. Hukum Pidana	44
1. Pengertian Hukum Pidana Materil.....	44
2. Pengertian Hukum Pidana Formil.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Dan Pendekatan	50
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
D. Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	54
A. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Memberi Laporan Palsu Dibawah Sumpah Oleh Terdakwa Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN. Bjn)	54
1. Identitas	54
2. Posisi Kasus.....	55
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4. Amar Putusan.....	57
5. Analisis Penulis	57
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Memberi Laporan Palsu Dibawah Sumpah Oleh Terdakwa Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/Pn Bjn).....	62
1. Pertimbangan Hakim	62
2. Analisis Penulis	64
BAB V PENUTUP	75
Kesimpulan.....	75
Saran.....	76



DAFTAR PUSTAKA..... 78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia Sejak perang dunia II semua KUHP negara-negara di dunia telah ketinggalan zaman namun setelah adanya kemajuan teknologi, komunikasi serta peran masyarakat yang bertambah pesat yang menjadikan timbulnya berbagai jenis kejahatan baru dengan modus modus yang baru dan berbeda dengan segala cara dibisakan agar terjadi sebuah kejahatan. ¹ Sistem peradilan di indonesia mengikuti beberapa tahapan untuk menyelesaikan perkara pidana yang meliputi proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan dipengadilan yang juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu dan tahap pelaksanaan putusannya atau bisa dibilang eksekusi pada setiap tahapan tersebut terhadap prosedur yang dijalankan oleh pihak berwenang agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. ²

Langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana yang disebut tahap penyelidikan, tidak dapat dimulai tanpa adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang mengenai dugaan tindak pidana, Namun, dalam keadaan tertentu dimana terdapat informasi tentang dugaan

¹ Sunaryati Hartono, *Politik hukum menuju satu sistem Hukum nasional*, PT Citra Aditya Bakti, 1991 hlm 74.
² Anya Karunia Mulia Putri, Sereafica Gischa, *Perbedaan penyelidikan dan persidangan*, KOMPAS, juli 2021, www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyelidikan-dan-persidangan (diakses pada 8 februari 2024 pukul 02:45)



tindak pidana, proses penyidikan dapat dimulai meskipun tanpa adanya laporan atau pengaduan dan penyelidikan dapat dimulai tanpa adanya laporan atau pengaduan juga asalkan membawa surat perintah yang mendukungnya.³ Penyelidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan tindak pidana, baik secara lisan, tulisan maupun dari medsos, laporan atau pengaduan itu tidak hanya berasal dari korban saja tetapi juga bisa berasal dari anggota polisi itu sendiri yang menemukan peristiwa pidana yang akan diterima dan diolah menjadi yang dikenal sebagai laporan polisi. Laporan polisi harus disusun berdasarkan kebenaran dan fakta yang sebenarnya untuk menghindari kesalahan dalam penangkapan dan penegakkan hukum yang salah, tujuan dari laporan polisi yang didasarkan pada kebenaran adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pelapor sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya bukan dipengaruhi karena alasan pribadi seperti emosi atau dendam atau hal lainnya dan pelapor harus bertanggungjawab atas laporan yang dibuat yang dimulai dari tahap penyidikan, penyelidikan hingga ke persidangan dan harus dapat dibuktikan faktanya secara aktual.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yakni kejahatan terhadap pemalsuan yang didalamnya mengandung sebuah unsur keadaan ketidak-benaran atau dapat dikatakan palsu atas sesuatu yang dimana sesuatu itu dari



Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Stephani Hakim, 2023, *Tinjauan yuridis tindak pidana memberikan keterangan poran kepolisian (studi kasus putusan nomor 137/Pid.B/2019/PN. Kbu*, Skripsi, Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.Hlm 3-4

tampak dari luar seakan-akan benar adanya namun sesungguhnya hal tersebut bertentangan akan kebenaran yang ada. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat meletakkan kepercayaan kita atas kebenaran tersebut yang harus dijamin jika tidak maka akan menimbulkan sebuah efek yang buruk di masyarakat.⁵

Dari gambaran diatas kejahatan yang dikualifikasi yakni laporan palsu timbulnya tindak pidana laporan palsu ini diakibatkan karena terpaksa atau keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana memberi laporan palsu sehingga pelaku tersebut mempunyai niat untuk melakukan tindakan tersebut yang dapat merugikan akan dirinya dan kepada pihak yang berwenang dalam hal penanggulangan penegak hukum sangat berperan penting dalam hal ini untuk memberikan suatu upaya penanggulangan terhadap kasus-kasus seperti ini, agar tidak terjadi pengulangan tindakan tersebut, walaupun memang penegakan hukum telah mengupayakan terhadap masalah ini namun yang terjadi masih belum baik dan mungkin saja belum memberikan efek jera dan kurangnya efek menakut-nakuti.

Peranan hukum yang paling penting adalah untuk menjaga keseimbangan didalam masyarakat, jika keseimbangan tatanan di dalam masyarakat terganggu, maka harus dipulihkan pada keadaan semula, karena hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di dalam

kat. Untuk menjalankan hal ini maka perlu melibatkan semua

Sunarlin E, 2019, *tinjauan umum mengenai tindak pidana laporan palsu*.
Jurnal ilmiah fakultas hukum, vol,7(2), hlm.34



komponen yang berpengaruh di dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya dengan penegak hukum serta peraturan yang ada.⁶

Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak-benaran atau palsu terhadap (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau dinamakan mengada-adakan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial.⁷ Orang yang memberikan laporan palsu tersebut dibawah sumpah yang didasari oleh undang-undang maka ini masuk delik komisi yang dilakukan terlebih dahulu dengan perbuatannya bukan pengabaian ataupun kelalaian. Laporan polisi yang disusun berdasarkan penyampain yang palsu dari pelapor akan dianggap sebagai Laporan palsu karena penyampaian informasinya, keterangannya, atau pemberitahuannya yang tidak akurat mengenai suatu kejadian, secara umum ketentuan dan regulasi terkait laporan palsu tidak dijelaskan secara rinci dan terperinci. Meskipun secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, laporan palsu masih dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 220 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:⁸

⁶ Bastian Aprilyanto ,2020,” Disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu”, skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum S Sriwijaya, Palembang, hlm. 1

Adami Chazawi, *Kejahatan mengenai pemalsuan*, PT Raja Grafindo, 2001, hlm. 3

Chintya Sami Bhayangkara, *ini sanksi pidana laporan palsu, laporan pelecehan sambo bisa dipidana?*, SUARA.COM, Agustus 2022, www.suara.com/news/2022/08/15/085043/ini-sanksi-pidana-laporan-palsu-



Laporan palsu dapat dijatuhi ancaman pidana dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Dalam pasal 220 KUHP ini terdapat 2 perbuatan yakni memberitahukan/ melaporkan dan mengadukan yang dimaksud dengan memberitahukan adalah dengan cara menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini yakni pejabat penyelidik atau pejabat penyidik di kepolisian RI bahwa pelaku sedang mengalami suatu tindak pidana tertentu. Sedangkan, Pengaduan merupakan pernyataan yang tegas dari seorang pelapor yang memiliki hak untuk mengadu dan disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana aduan yang disertai dengan permintaan agar kepada pelapor dilakukan pemeriksaan untuk kemudian nantinya dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.⁹

Pasal yang telah disebutkan diatas adalah Pasal 220 KUHP yang termasuk dalam Hukum Pidana Materil mengutip dari pendapat Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H., Hukum pidana materiel adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai sanksi



[elecehan-istri-ferdy-sambo-bisa-dipidana](#) (diakses pada 08 february 2024 pukul
Maruli Harahap, *Langkah Terhadap Laporan Polisi yang Mengada-ada*,
THE TAMPUBOLON, Februari 2022, <https://dntlawyers.com/langkah-hukum-aporan-polisi-yang-mengada-ada/>, (diakses pada 21 januari 2024, pukul

berupa pidana bagi si pelanggar, yang menentukan kapan dan dalam hal apa dapat di jatuhkan pidana, dan cara pidana tersebut dilaksanakan jika terdapat kejahatan atau pelanggaran.¹⁰

Hal ini terjadi pada kasus nomor 107/Pid.B/2023/Pn Bjn 28 yang terjadi pada tanggal 28 maret 2023 pukul 21:00 Wib bertempat di SPKT Polres Bojonegoro, jalan Mh. Thamrin No. 46 Kel. Klamong Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro. Terdakwa Dimas (Bagus Laksono Bin Masrianto) awalnya terdakwa datang melaporkan bahwa terdakwa dari rumahnya ingin pergi membeli burung di wilayah kecamatan Balen dalam perjalanan di jalan raya terdakwa dihentikan oleh 2 orang laki-laki dengan menggunakan penutup wajah yakni masker dengan menggunakan kendaraan motor dan laki-laki yang membonceng tersebut mengarahkan senjata tajam berupa pisau ke leher terdakwa dan laki-laki yang dibonceng merebut tas milik terdakwa yang berisi sejumlah uang tunai dan sebuah Handphone (HP) dan setelah itu kedua laki-laki tersebut melarikan diri dan terdakwa melaporkan sebuah kejadian yang ia alami ke polres bojonegoro dan terdakwa mengalami kerugian senilai Rp. 4.100.000. Dan dibuat lah Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik terhadap terdakwa sebagai saksi korban dibawah sumpah dan penyidik melakukan penyelidikan sehingga penyidik berhasil mengamankan 1 buah Handphone Merk Oppo A52 yang dilaporkan hilang oleh terdakwa dan yang menariknya ternyata Handphone tersebut dari tangan saksi Deden Ipan Sopandi di jln MH Thamrin menerangkan bahwa ia mendapatkan Handphone tersebut dengan cara membeli secara langsung dari pemiliknya yakni Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000 setelah itu penyidik melakukan sebuah konfirmasi terhadap terdakwa dan hal tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang dikatakan oleh saksi Ipan Sopandi bahwa terdakwa sendiri lah yang menjualnya dalam

A Djoko Sumaryanto, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, hlm.7-8



laporan penjambratan dengan kekerasan tersebut ternyata LAPORAN PALSU dan terdakwa sendirilah yang membenarkan bahwa ternyata laporan tersebut laporan palsu dikarenakan terdakwa terlilit hutang dan terdakwa bingung tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya dan terdakwa juga takut dimarahi oleh orang tua terdakwa yang tidak mengetahui kalau terdakwa mempunyai hutang dan karena itulah terdakwa menjual Handphone tersebut yang nantinya terdakwa akan gunakan untuk membayar hutangnya kemudian timbullah sebuah niat untuk membuat Laporan palsu menjadi korban penjambratan dengan kekerasan supaya terdakwa bisa menjual Handphone tersebut dan terdakwa mempunyai alasan jika orang tua terdakwa tidak mempunyai Handphonedan menanyi soal Handphone itu terdakwa mempunyai bukti laporan dari pihak kepolisian bahwa terdakwa telah menjadi korban penjambratan sebuah Handphone.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam permasalahan ini melalui bentuk karya ilmiah skripsi dengan **judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberi Laporan Palsu Dibawah Sumpah Oleh Terdakwa (studi kasus putusan nomor 107/Pid.B/2023/PN Bjn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka adapun rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiel terhadap pelaku tindak pidana memberi laporan palsu dalam (studi kasus putusan nomor 107/Pid.B/2023/PN. Bjn)?



2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana memberi laporan palsu dibawah sumpah oleh terdakwa dalam (studi kasus putusan nomor 107/Pid.B/2023/PN Bjn)?

C. Tujuan Penelitian

Menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerepan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana memberi laporan palsu dalam putusan nomor 107/Pid.B/2023/PN. Bjn.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana memberi laporan palsu dibawah sumpah oleh terdakwa dalam putusan nomor 107/Pid.B/2023/Pn Bjn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat secara teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini pada tindak pidana memberi laporan palsu.

Manfaat secara praktis, penelitian ini kemudian juga diharapkan



<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu telah membuktikan perbuatan terdakwa dalam memberikan keterangan palsu di atas sumpah telah sesuai dengan pengaturan hukum pidana materiil yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 242 KUHP. Selanjutnya, (2). Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu juga telah sesuai dengan prosedur hukum pidana formil yang mana syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekurang – kurangnya tercukupinya dua alat bukti yang sah.</p>	<p>Bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis serta mulai dari penuntut umum, barang bukti, dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dalam menjatuhkan pidana serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun hal pemaaf sehingga dinyatakan bersalah walaupun terdakwa dihukum 5 bulan penjara penelitian menyimpulkan bahwa pidana tersebut belum memenuhi keadilan, mengingat ancaman pidana maksimal pada Pasal 220 KUHP adalah 1 tahun 4 bulan. Saran dari penelitian ini menekankan perlunya pertimbangan yang holistik dalam menjatuhkan putusan dan masyarakat dihimbau untuk tidak lagi melakukan tindak pidana dalam membuat laporan palsu dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tindak pidana member laporan palsu.</p>
-------------------------------	---	---

 <p>Optimization Software: www.balesio.com</p>	: A. M. SIRYAN
	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU ATAU DIPALSUKAN (studi kasus putusan nomor 1155/Pid.B/2014/Pn. Mks)
	: Skripsi

Tahun :	2016	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan :	<p>.1. Bagaimanakah pengertian membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan pada Putusan Nomor.1155/Pid.B/2014/PN. Mks?</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana memberi laporan palsu dalam (studi kasus putusan nomor 107/Pid.B/2023/PN. Bjn)?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana memberi laporan palsu dibawah sumpah oleh terdakwa (studi kasus putusan nomor 107/Pid.B/PN Bjn)?</p>
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Yang dimaksud membuat surat palsu yaitu membuat surat yang mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang bertentangan dengan kebenaran. Yang dimaksud memalsukan surat yaitu perbuatan yang mengubah sebagian yang tidak terpisahkan dari sepucuk surat dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadikan sepucuk surat tersebut bertentangan dengan kebenaran dan (2). Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu</p>	<p>Bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis serta mulai dari penuntut umum, barang bukti, dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dalam menjatuhkan pidana serta terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun hal pemaaf sehingga dinyatakan bersalah walaupun terdakwa dihukum 5 bulan penjara penelitian menyimpulkan bahwa pidana tersebut belum memenuhi keadilan, mengingat ancaman pidana maksimal pada Pasal 220 KUHP adalah 1 tahun 4 bulan. Saran dari penelitian</p>



<p>atau yang dipalsukan pada Putusan No.1155/Pid.B/2014/PN. Mks, yaitu adanya kesalahan keputusan hakim dalam perkara No.1155/Pid.B/2014/PN. Mks terhadap penerapan hukum pidana materiil yaitu ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim adalah bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memalsukan surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1)</p>	<p>ini menekankan perlunya pertimbangan yang holistik dalam menjatuhkan putusan dan masyarakat dihimbau untuk tidak lagi melakukan tindak pidana dalam membuat laporan palsu dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tindak pidana member laporan palsu.</p>
--	---



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. PIDANA

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering dikatakan sama dengan istilah hukuman akan tetapi istilah dari hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. menurut pendapat dari beberapa dari para sarjana:

- 1) **Simons**: pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- 2) **R. Soesilo**: hukuman (pidana) ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang -undang hukum pidana.
- 3) **Mahrus Ali**: pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹¹

2. Jenis- Jenis Pidana

Untuk berbincang mengenai jenis-jenis pidana maka tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan yang diatur dalam pasal 10 KUHP seseorang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau delik yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut ini jenis-jenis pidana pokok yakni:

a) **Pidana mati**, pidana mati merupakan pidana yang paling



H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 2-3.

memberatkan dalam sistem pemidanaan dapat dikatakan pidana mati ini dikenal sejak zaman perundang undangan Nabi Musa, kemudian zaman Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik, dan pelaksanaannya sangat kejam terutama pada zaman imperium Romawi. Berdasarkan semua peraturan perundang undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, pidana mati senantiasa telah dicantumkan secara alternatifnya dengan pidana pokok lainnya yaitu yang pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pada pelaksanaan pidana mati ini terdapat dalam pasal 11 KUHP.

b) Pidana penjara, merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di rumah tahanan negara atau di lembaga pemasyarakatan pidana penjara paling banyak di cantumkan dalam pasal-pasal KUHP. Pidana penjara paling sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 15 tahun. Jika terdapat hal-hal yang memberatkan misalnya residivis, perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu maka hukumannya selama lamanya 20 tahun.

c) Pidana kurungan, merupakan sama halnya dengan pidana penjara yang sama sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si

terhukum akan tetapi secara yuridis pidana kurungan cukup dikatakan lebih ringan daripada pidana penjara. Dan yang paling



rendah terhadap pidana kurungan adalah 1 hari dan paling tingginya 1 tahun dan dinaikkan 1 tahun 4 bulan menurut pasal 18 KUHP.

d) Pidana denda, merupakan suatu kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang dengan nominal tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan misalnya pelanggaran, atau kejahatan ringan yang dimana pidana denda ini boleh dibayar oleh siapa saja, seperti keluarga, teman serta kenalan dapat membayarnya.

e) Pidana tutupan, merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan undang undang nomor 20 tahun 1946, berita republik indonesia tahun II nomor 24 halaman 287 dan 288. dalam pasal 2 ayat 1 undang undang nomor 20 tahun 1946 dijelaskan bahwa:” dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. Namun disayangkan rumah tutupan ini hingga sekarang belum ada sehingga praktis pidana tutupan tidak dapat dijalankan, dan memang hanya baru satu kali hakim yang menjatuhkannya.¹²



ibid. hlm 9-19

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam lapangan hukum pidana sanksi yang berupa pidana adalah suatu sanksi yang keras yaitu dapat berupa pidana terhadap badan, pidana atas kemerdekaan bahkan pidana terhadap jiwa, jika dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri maka pidana itu merupakan urat nadinya hukum pidana. Maka dari itu jika tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum biasa. satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan terhadap HAM seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik yaitu dengan memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus menjadi patokan, standard dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Tujuan pemidanaan dapat digolongkan menjadi 3 pokok yaitu:

1) Teori absolute (Teori Pembalasan)

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (retributif theory/vergeldings theorien) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan
Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk



Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, 40

memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh:

- 1) Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis* (*quod inglitur*) *propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh:
- 2) Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akal adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.
- 3) Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum.

Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:

- a. Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan

kepada pelaku;

pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan



yang ingin dicapai.

- c. Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pembedaan, yaitu:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- 3) Memperbaiki si penjahat.
- 4) Membinasakan si penjahat.
- 5) Mencegah kejahatan

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan

diikuti oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan Dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Dan Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.
- b. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

Sulit untuk di laksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.¹⁴



Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Analisis Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.

3) Teori Gabungan

Perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Menurut Herbert L. Packer terdapat 3 macam teori pemidanaan yaitu:

- a) Teori Retribution, yaitu terdiri dari dua versi, Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata, sedangkan yang kedua *expiation theory* di mana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.
- b) Teori Utilitarian Prevention yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention deterrence* dan *special deterrence of intimidation*.
- c) Behavioral prevention yang terdiri dari dua macam: a. *behavioral prevention: incapacitation*; b. *behavioral prevention: rehabilitation*.

Dasar pemidanaan menurut teori inkapasitasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya. Sedangkan menurut teori rehabilitasi tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelanggar hukum,



sehingga dengan kepribadiannya sesuai dengan hukum. teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori diatas adalah teori pembinaan, teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak yang dilakukan, untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHP.¹⁵

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yaitu “tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana.”¹⁶

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu,



¹⁵*Ibid.* hlm 143-145
Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm.

ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* terjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bias kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹⁸

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat



ibid, hal 69.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

(boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁹

Para ahli menggunakan istilah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pompe “*strafbaarfeit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.
- 2) Menurut Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”
- 3) Menurut Simons “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 4) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu yang melalaikan *natalen-negatief*, maupun akibatnya (keadaan atau suatu melalaikan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Dengan demikian berdasarkan istilah dari pendapat ahli dan pengertian tindak pidana bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan oleh seseorang karena dapat diancam suatu sanksi pidana. Dalam hal istilah “*strafbaar feit*” secara substansi pengertian sama tentang suatu perbuatan yang dilarang dan akan mendapatkan ancaman sanksi pidana bagi yang melakukannya. Namun, dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tindak pidana. Mengenai pemahaman dan pengertian tindak pidana bukan hanya saja sebagai kepentingan teoretis atau akademis tetapi juga untuk pembangunan hukum dimasyarakat maka dari itu



Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

terdapat banyak pengertian tindak pidana berdasarkan pendapat daripada ahli.²⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun penggolongan tindak pidana yakni:

- a) Dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Dari sudut Doktrin (Ilmu pengetahuan Hukum Pidana);

Dari sudut kitab undang undang hukum pidana (KUHP)

Dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku II (dua) KUHP, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III (tiga) KUHP. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam *Wetboek van strafrecht (WvS)* belanda tahun 1886 dan *wetboek van strafrecht indonesia* tahun 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoretis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya barulah karena tercantum di dalam Undang- Undang, maka dipandang sebagai delik.²¹

Dari sudut doktrin terdiri dari sebagai berikut:

a) Delik formil dan Delik materil

Delik formil atau tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang telah



Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, 2011, hal.96-98.
Ibid. hlm. 81

dianggap selesai setelah melakukan perbuatannya yang dilarang dalam peraturan perundang undangan dengan tanpa mempersoalkan akibatnya contohnya dalam pasal 160 KUHP. Sedangkan, delik materil tindak pidana yang dianggap telah selesai jika perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut dan diancam oleh undang-undang contohnya pada tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang yakni menghilangkan nyawa orang lain (mati).

b) *Delicta Commissionis*

Delicta Commissionis atau tindak pidana aktif yang merupakan tindak pidana yang perbuatannya adalah perbuatan aktif maksud dari perbuatan aktif itu adalah perbuatan yang mewujudkannya disyaratkan dengan adanya pergerakan anggota tubuh orang yang berbuat dengan perbuatan aktif yang melanggar larangan dalam hal ini dapat dirumuskan secara materil dan formil seperti pada pasal 388 KUHP dan pasal 362 KUHP.

c) *Delicta Omissionis*

Delicta omissionis atau tindak pidana pasif merupakan delik atau tindak pidana yang terjadi karena seseorangnya tidak berbuat sesuatu atau melalaikan suruhan dan ini biasanya termasuk delik formil seperti dalam pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan

dan pasal 340 KUHP membiarkan orang dalam kesengsaraan.



d) Opzettelijke Delicten dan Culpa Delicten

Opzettelijke Delicten dan Culpose Delicten. *Opzettelijke delicten* yaitu suatu delik yang dalam rumusannya dilakukan dengan sengaja atau mengandung suatu unsur kesengajaan seperti pada pelanggaran pasal 338 KUHP. Sedangkan *culpose delicten* atau delik culpa didalam rumusannya delik ini mengandung unsur culpa atau bisa dibidang ketidak hati-hatian atau kelalaian saja misalnya dalam melanggar pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya orang.

e) Zelfstandige delicten dan voorgezette delicten

Zelfstandige delicten merupakan suatu delik yang berdiri sendiri yang terdiri dari satu perbuatan tertentu misalnya melakukan pencurian pasal 362 KUHP dan melakukan pembunuhan pasal 338 KUHP. Sedangkan, *voorgezette delicten* merupakan delik yang terdiri dari beberapa perbuatan yang berlanjut, seperti yang tercantum dalam pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dan pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan.

f) Enkelvoudige delicten dan samegestelde delicten

Enkelvoudige delicten merupakan delik tunggal yaitu suatu delik yang pelakunya dapat dihukum satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang undang delik ini yang dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan dalam sekali perbuatan seperti pencurian 362 KUHP dan

dan pasal 378 KUHP serta pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan, *samegestelde delicten* atau delik majemuk yang kualifikasinya merupakan



baru terjadi apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan delik inipada umumnya menyangkut kejahatan dikarenakan mata pencaharian atau karena kebiasaan seperti contohnya penadahan yang harus dilakukan untuk beberapa kali.

g) Aflopende delicten dan voortdurende delicten

Aflopende delicten merupakan delik yang selesai seketika adalah suatu delik yang terdiri atas satu perbuatan dan yang setelah diperbuat. Dan *voortdurende delicten*, delik yang terus-menerus merupakan suatu delik yang diperbuat atau dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan yang terlarang contohnya kedua delik tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama lamanya delapan tahun.” dan yang termasuk dalam delik selesai seketika kata “menahan” dan dalam delik terus-menerus adalah kata meneruskan tahanan.”

h) Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah suatu delik yang jika ada pengaduan dari masing masing pihak yang merasa dirugikan maka dapat diproses penuntutannya seperti perzinahan wanita dibawah umur pada pasal 284 KUHP dan pencurian dilingkungan keluarga pada pasal 367. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mensyaratkan adanya terlebih dahulu pengaduan untuk melakukan suatu proses penuntutan misalnya

uhun pada pasal 338 KUHP, penganiayaan pada pasal 351 KUHP.



i) Delik umum dan delik politik

Delik umum adalah semua delik yang tertuang dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) sedangkan delik politik adalah delik yang menyangkut tentang keselamatan kepala negara yang dapat membahayakan atau mengganggu kepala negara juga tertuang dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP).²²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, d Schravendijk.

Menurut Moeljatno, Unsur tindak Pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi

In concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi

ibid, hlm 85-89



ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman;

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhkan pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang-undangan;

Dari batasan yang dibuat Jonkers (Penganut paham Monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:



perbuatan (yang);

melawan hukum (yang berhubungan dengan);

- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan;

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²³

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur

sekitar mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 79-81



khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dari melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pelaku, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur

mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁴

Ibid, hlm. 81



C. Tindak pidana memberi laporan palsu

1. Pengertian Laporan Palsu

Dalam hukum pidana istilah Laporan dan pengaduan keduanya merupakan suatu pemberitahuan terkait dengan tindak pidana kepada pihak yang berwenang walaupun keduanya sama sama memberitahukan namun, di dalam hukum kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaannya yakni terhadap pihak yang melaporkan, isinya, jenisnya suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Berdasarkan pada pasal diatas maka setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana baik itu atas kemauannya sendiri, dan isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban.²⁵

Dari pembahasan diatas terdapat peristiwa pidana yang menyangkut dengan laporan sebagai perbuatan tindak pidana memberikan laporan palsu didalam melakukan tindak pidana tersebut

tidak hanya melibatkan orang-orang yang menjadi pelaku bahkan

Calista Aspasia Purnomo, *Perbedaan Laporan dan Aduan dalam Hukum Pidana*, *HPengayoman*, Juni 2022, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-laporan-aduan-dalam-hukum-pidana/> (diakses pada 22 januari 2024 pukul. 22:14).



dapat juga melibatkan orang-orang yang tidak mau tahu mengenai kejadian sebenarnya. Pelaku adalah mereka yang terlibat langsung oleh tindak pidana yang perbuatan-perbuatannya itu dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP Ayat (1), terdapat beberapa orang yang bisa diancam dengan tindak pidana laporan palsu.

Pasal itu berbunyi:

1e. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2e. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁶

Disini disebutkan terjadi peristiwa pidana baik yang menjadi kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu :

a) Orang yang melakukan (*Pleger*)

Orang yang dimaksud adalah orang dengan dirinya sendiri yang telah berbuat untuk mewujudkan segala bagian-bagian dari tindak pidana

b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Terdapat sedikitnya ada 2 orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang melakukan entah dengan menyuruh dengan memakai kekerasan dan sebagainya dan sengaja mengatur untuk melakukan perbuatan

palsu tersebut.

Muhammad Syaifulloh, *Laporan palsu apakah termasuk tindak*
<https://nasional.tempo.co/read/1642695/laporan-palsu-apakah-termasuk-tindak>
(akses pada 24 januari 2024 pukul 01: 31)



c) Orang yang turut melakukan (Mede Plegger)

Turut melakukan dalam arti kata bersama- sama untuk melakukan dan setidaknya harus ada 2 orang ialah yang melakukan dan orang yang turut untuk melakukan juga suatu peristiwa pidana tersebut.

d) Orang yang dengan pemberian (Uitlokker)

Orang tersebut Salah memakai kekuasaannya entah dengan memakai kekerasan, dan sebagainya untuk membantu melakukan tindak pidana.

Di dalam Pasal 220 KUHP, laporan ataupun pengaduan palsu harus mempunyai obyek sesuatu tindak pidana. Untuk laporan atau pengaduan palsu adalah cukup dengan memberitahukan mengenai unsur-unsur materil dan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sehingga dapat berhasil dan menjadikan hal yang tidak benar dan tidak harus disengaja dengan tidka memandang apa tujuannya. ²⁷ Pada Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ditentukan bagi pihak-pihak yang dapat mengajukan laporan, maka untuk melaporkan bahwa adanya suatu peristiwa tindak pidana pada Ayat tersebut, maka laporan lisan harus dicatat terlebih dahulu oleh penyelidik dan setelahnya ditanda tangani oleh pelapor, sedangkan dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal tersebut harus lah dicantumkan pada catatan terlapor, setelahnya penyelidik dan penyidik memberikan penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.²⁸ Mengutip dari buku



Sunarlin, E. (2019). Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan
S: *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 7(2), 33-44.
R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana
KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, 1982, hlm. 7

KUHP dan KUHPA Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad , syarat dari tindak pidana laporan palsu , yaitu :

- 1) Suatu ketentuan Undang-Undang yang menghendaki keterangan di bawah sumpah atau mempunyai akibat-akibat hukum.
- 2) Pemberian keterangan palsu dan kesengajannya ditujukan kepada kepalsuannya itu.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Memberi Laporan Palsu

Adapun beberapa jenis laporan palsu yang melibatkan suatu informasi palsu yang dapat ditemukan dalam hukum pidana Indonesia yang menyampaikan kebohongan atau pemalsuan yang bersifat merugikan orang lain, sebagai berikut:

A. Laporan palsu terkait kejahatan

Jenis ini melibatkan penyampaian laporan palsu yang terkait tindak pidana seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya yang disampaikan dengan cara mengada-adakan suatu kejahatan dan hal ini dapat menyebabkan penyelidikan yang tidak perlu dan merugikan pihak yang tertuduh.

B. Laporan palsu terkait kecelakaan

Jenis penyampaian laporan palsu yang terkait kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan agar

untuk menghindari tanggung jawab atau dapat mengklaim yang didapatkan secara tidak sah.



C. Laporan palsu terkait penculikan atau hilangnya orang

Laporan palsu mengenai penculikan atau penghilangan seseorang melibatkan penyaluran informasi palsu yang berkaitan dengan peristiwa penculikan atau penghilangan individu dengan tujuan tertentu sehingga dapat melakukan pemerasan atau menciptakan usaha yang merugikan reputasi seseorang.

D. Laporan palsu terkait narkoba

Yang mencakup penyampaian informasi palsu terkait dengan kasus narkoba, baik itu dalam hal pemakai, penyelundupan atau penyalahgunaan narkoba, jenis laporan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituduh dan memiliki dampak sosial yang serius.

E. Laporan palsu terkait kebakaran

Yang mencakup penyampaian informasi palsu mengenai kebakaran yang sebenarnya tidak terjadi atau dilakukan dengan maksud tertentu, seperti untuk menipu asuransi atau mengalihkan perhatian dari kejahatan lainnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Memberi Laporan Palsu

Apabila dirinci pada rumusan pasal 220 KUHP tersebut yakni seseorang yang diancam dengan pidana memberi laporan palsu apabila di terpenuhinya unsur-unsur pasal 220 KUHP sebagai berikut:

- 1) Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan

melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana



- 3) Perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi.
- 4) Sanksi atas perbuatan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.²⁹

D. Putusan Hakim

1. Pengertian putusan hakim

Putusan Hakim adalah saat hakim itu sendiri memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai suatu kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhirkan suatu perkara atau suatu sengketa. Putusan dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang akan diucapkan serta diumumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim.³⁰

Menurut pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan “bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa peminadaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP”.

Maka dalam hal ini hakim menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis di dalam hukum. Hakim merupakan pekerjaan yang



Willa Wahyuni, *Laporan Palsu dan Ancaman Hukumannya*, Oktober 2022, w.hukumonline.com/berita/a/laporan-palsu-dan-ancaman-hukumannya-e28309/ (diakses pada 22 januari 2024 pukul 00:35).

Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Medan: CV. Manhaji*, 70

bergulatan kemanusiaan artinya, hakim dalam memutus perkara selain harus mendasarkan hukum pada satu pihak juga harus mendasarkan nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di lain pihak karena peranan terhadap nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan masalah efektivitas dalam berlakunya hukum oleh karena itu hakim harus mampu secara dinamis untuk mampu menciptakan nilai-nilai yang baru, atau merekayasa masyarakat.

2. jenis-jenis putusan hakim

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan diantaranya:³¹

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-

secara negatif. Temuan kedua yang menyebabkan seseorang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP).



dapat dijatuhkan putusan bebas ini adalah pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHP, didalamnya menyebutkan bahwa putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian serta pendapat dari hakim tersebut, meliputi kesalahan terhadap penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan tersebut. Pembuktian yang dilakukan tidak memenuhi batasan minimum, dapat pula ketika terdakwa terbukti melakukan kesalahan akan tetapi tidak dibarengi dengan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang memperlemah kebenaran yang telah dikemukakan, mengalami kelumpuhan.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan.

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Bentuk dari putusan pemidanaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHP, dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa

dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah
an. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1)



menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan harus berdasarkan pada ancaman pidana.³²

3. Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, “setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti



Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Vidyantara, Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolgning), Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2, 245.

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi.

Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³³

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.³⁴

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori



Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm.

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Jakarta 2015, hlm. 22.

pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.³⁵

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).³⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk



Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika 015, hlm.44.

Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Isat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.³⁷

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.³⁸

Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti,



Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25
Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track n Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku terdakwa.³⁹

E. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu sistem hukum yang mengatur tindakan yang melanggar dan kejahatan yang dapat merugikan kepentingan umum dan orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa hukuman atau penderitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰ Hukum pidana juga terdapat 2 bentuk yaitu Hukum pidana materil dan Hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Pengertian Pidana Materiel

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan suatu pelanggaran pidana, dan menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana agar dapat dihukum, serta menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan atas pelanggaran pidana.

Setiap perbuatan yang dilarang akan diancam dengan pidana oleh



Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, 006, hlm. 145.
Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

peraturan hukum pidana itu harus yang bersifat melawan hukum. Adapun sifat-sifat perbuatan melawan hukum dengan suatu perbuatan yang dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Sifat melawan hukum formil (***Formale wederrechtelijk***)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan suatu Undang-Undang sebab hukum adalah Undang-Undang.

b. Sifat melawan hukum materil (***materiele wederechtlijk***)

Menurut pendapat, ini belum tentu suatu perbuatan yang memenuhi rumusan-Undang-Undang itu yang bersifat melawan hukum bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga dapat meliputi hukum yang tidak tertulis yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Adapun perbedaan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil sebagai berikut:

- 1) sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan yang bersumber pada asas legalitas

apakah pada rumusan delik telah terpenuhi maka apakah terjadi sifat melawan hukum namun dapat disimpulkan bahwa dari bunyi



rumusan delik ini harus ada yang ditafsirkan karena untuk dapat menjawab suatu pertanyaan apakah ada sebuah bagian tertentu itu telah terpenuhi maka harus lebih dulu diperlukan mengartikan yang tepat dari suatu bagian tersebut.

- 2) Sifat melawan hukum materil ini berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak akan dilindungi oleh pembuat Undang-Undang didalam rumusan delik tertentu. Delik-delik material, sifat melawan hukum dimasukkan didalam rumusan delik itu sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum materiel ini termasuk dalam bukti rumusan dari delik. Dengan itu delik-delik ini pengertian keduanya yang sifatnya melawan hukum formil maupun sifatnya melawan hukum materil yang pada umumnya adalah menyatu misalnya pada rumusan delik pembunuhan, yang hanya dapat dipenuhi kalau kepentingan hukum dibelakangnya yaitu nyawa yang dilanggar. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel itu tidak dimasukkan dalam delik sendiri dengan begitu tidak perlu untuk dibuktikan.⁴¹

2. Pengertian Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil secara umum merupakan tanggapan pelanggaran untuk bertujuan mengedukasikan para pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan sebagai contoh pelanggaran pidana formil adalah

yang dilarang tanpa mempertimbangkan hasil dari tindakan

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta:



tersebut yang terdapat pada Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang Penyipuan, Pasal 242 KUHP tentang Sumpah palsu dan pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Definisi dari tindak pidana secara formil melibatkan mengenai larangan untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam konteks untuk penyelesaian tindak pidananya jika tindakan yang telah dilakukan telah terjadi maka dianggap telah selesai tanpa harus memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan kata lain dalam delik formil tidak diperlukannya adanya akibat yang timbul dengan terjadinya tindak pidana atau pelanggaran maka telah dinyatakan bahwa tindak pidana atau pelanggaran tersebut telah terjadi.⁴²

Adapun sumber hukum formil ini yang terdiri dari beberapa aspek termasuk didalamnya adalah Undang-Undang yang disetujui oleh Presiden dan Undang-Undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang di samping itu, sumber hukum formil juga mencakup kebiasaan, traktat, doktrin, dan keputusan hakim sebaai berikut :

1. Undang-Undang

Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan adalah regulasi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan dari Presiden. Undang-Undang ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam mengkonsolidasikan posisi politik dan hukum, serta untuk mengatur kehidupan bersama dengan tujuan untuk



ahyuni, *Memahami Hukum Pidana Formil Dan Hukum Pidana Materil dan Hukumnya*, Hukum Online, Februari 2022, www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-formil-de474e/?page=2 (diakses pada 27 Februari 2024 pukul 13:40).

mencapai tujuan yang dikehendaki negara. Undang-Undang juga dapat dianggap sebagai prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah.

2. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kebiasaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang terulang secara berulang sesuai dengan pola perilaku yang tetap, umum, dan normal sehingga banyak orang menyukai perbuatan tersebut.

3. Traktat

Traktat (Treaty) adalah perjanjian yang dibuat antarnegara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Pasal 11 UUD menentukan: "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Lahirnya Yurisprudensi karena adanya peraturan-peraturan UU yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari

keputusan hakim yang terdahulu untuk



mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan yurisprudensi.

5. Doktrin

Doktrin hukum adalah Suatu pernyataan yang dituangkan kedalam bahasa oleh semua ahli hukum. dan hasil pernyataannya pun disepakati oleh seluruh pihak.⁴³



sim, *Perbedaan hukum formil dan materil berdasarkan sumber hukumnya*,
w, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/05/20/perbedaan-hukum-formil-dan-berdasarkan-sumber-hukumnya/> , Mei 2021, (diakses pada 27 february 2024
2).